

EVALUASI ATAS PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2021

**Karunia Santi** Rahasia Website ✓ Ditutup oleh Sistem


DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANAH LAUT

10 Apr, 00:50 ★ Belum dinilai: pengaduan


Pengajuan Ktp Hilang

Apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi hal ini? apakah surat kehilangan ktp dari kepolisian bisa di cetak secara online? apa saja prosedur yang harus dilakukan?

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



56483 Tindak Lanjut 2 Komentar 0 Lainnya

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANAH LAUT**

20 Mar, 11:09

Kepada Yth. Ibu Karunia Santi,

Dengan ini kami jelaskan bahwa berdasarkan Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 21, penerbitan KTP Elektronik karena hilang harus memenuhi persyaratan, yaitu :

- a. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian,
- b. Kartu Keluarga.

Terkait pertanyaan apakah Surat Keterangan kehilangan dari Kepolisian bisa dicetak secara online, dapat kami jelaskan bahwa sesuai dengan persyaratan harus asli Surat Keterangan Kehilangannya dari Kepolisiannya. Untuk prosedur pengajuannya bisa menggunakan layanan aplikasi SILAKAS yang bisa didownload di PlayStore atau bisa mengajukan lewat WhatsApp di nomor 0811508503. Untuk KTP Elektroniknya bisa diambil langsung ke Dinas Dukcapil, Kecamatan terdekat atau dikirim menggunakan jasa kurir (PT. Pos Indonesia) dengan biaya jauh dekat Rp. 10.000,- dan berkas aslinya nanti kami tarik.

Demikian yang dapat kami jelaskan, terima kasih.

[Ubah](#) [Hapus](#)